



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KRITERIA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Kriteria, Persyaratan, Dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/-9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/-8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS KRITERIA, PERSYARATAN DAN TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
11. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

BAB III KRITERIA KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 3

Kriteria kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan berdasarkan:

- a. menghasilkan komoditas pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;
- b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Dasar penetapan luas lahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok untuk:

- a. masyarakat setempat;
 - b. masyarakat tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - c. masyarakat ditingkat provinsi.
- (2) Parameter hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan pada:
- a. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat setempat minimal adalah 5 (lima) Ha;
 - b. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu Kabupaten/Kota minimal adalah 5 (lima) Ha;
 - c. luas hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok masyarakat pada satu Provinsi minimal adalah 5 (lima) Ha.

BAB IV KRITERIA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan berdasarkan:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian;
- c. di dukung infrastruktur dasar;
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Pasal 6

- (1) Kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan:
- a. rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari pada 1 (satu);
 - b. penghasilan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat Kabupaten/Kota minimal lebih besar 1 (satu).
- (2) Potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diatur dalam:
- a. semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1.000 (seribu) mm/tahun.
- (3) Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur sebagaimana:
- a. dalam hal jenis lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier;
 - b. dalam hal jenis lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah;
 - c. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.

- (4) Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diatur melalui:
- a. dalam hal jenis lahan beririgasi maka produktivitas paling sedikit untuk komoditas pangan pokok antara lain: padi 3 (tiga) ton/ha; ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha; dan/atau ubi kayu 100 (seratus) ton/ha;
 - b. dalam hal jenis lahan tidak beririgasi maka produktivitas minimal untuk komoditas pangan pokok antara lain: padi 2(dua) ton/ha; ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha; dan/atau ubi kayu 100 (seratus) ton/ha;
 - c. intensitas pertanaman untuk tanaman pokok semusim di lahan beririgasi atau lahan tidak beririgasi minimal 1 (satu) kali setahun;
 - d. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok;
 - e. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan;
 - f. petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

BAB V

PERSYARATAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 7

Persyaratan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan:

- a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Berada di dalam kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada didalam kawasan peruntukan pertanian padi dan palawija;
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - c. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Termuat dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat kebijakan, strategi, indikasi program serta program dan rencana pembiayaan terkait dengan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI

PERSYARATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

Persyaratan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan berdasarkan:

- a. berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. telah ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berada didalam kawasan peruntukan pertanian padi dan palawija;
 - b. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 - c. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Ditetapkan dalam rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan melalui rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan multatis multandis dengan ketentuan persyaratan kawasan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII

TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 11

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan berdasarkan kriteria dan persyaratan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Pasal 12

- (1) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Rencana Strategis; dan
 - d. Rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah.
- (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Bupati/Walikota terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- (2) Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan kepada Gubernur terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lintas Kabupaten/Kota disertai rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 15

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Verifikasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh:
 - a. Gubernur untuk Tim Verifikasi Provinsi; dan
 - b. Bupati/Walikota untuk Tim Verifikasi Kabupaten/Kota.
- (4) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
 - b. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang tata ruang;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketahanan pangan; dan
 - f. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,
ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 47.